



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1045/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan anak acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUTAMAN Bin JASNO.
Tempat lahir : Demak .
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 05-02-1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kotakan RT.006/002 Kel. Kotakan Kec.
Karang Anyar, Kab. Demak, Jawa Tengah;
A g a m a : Islam .
P e k e r j a a n : Buruh.
Pendidikan : SD kelas III;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15-05-2013 s/d 03-06-2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04-06-2013 s/d 13-07-2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09-07-2013 s/d 28-07-2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18-07-2013 s/d 16-08-2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. 19-08-2013 s/d tgl. 15-10-2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sbb.:

1. Menyatakan terdakwa SUTAMAN Bin JASNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ", sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam
Surat Dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAMAN Bin JASNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Handri Budi Harja ;

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar pasal : 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama:

1. HANDRI BUDI HARJA
2. YADI PURNOMO.

Dimana keterangan para saksi yang dalam persidangan tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa surat petunjuk yang didukung dengan barang bukti , maka telah diperoleh satu alat bukti petunjuk , bahwa terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan Pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal 362 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang dibuktikan Jaksa PU yaitu pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sbb ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsure Barang Siapa dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sutaman Bin Jasno sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil

Menimbang, bahwa mengambil sebagaimana dijelaskan dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal oleh R Soesilo, yang diterbitkan oleh Politica – Bandung, adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan pencurian tetapi penggelapan, pengambilan

(pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang dan belum berpindah, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri ;

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat juga keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira jam 06.00 wib di Jln. Patal Senayan No.20 Kel. Grogol Selatan Kec. Keayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah eco Closer warna silver merk toto, 4 (empat) buah kran bathub dan shower merk toto warna silver dan 1 (satu) buah kran washtafel silver merk toto berda diatas meja bufet yang masih dalam keadaan baru dan dalam keadaan dibungkus dengan kardus putih, lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan dalam karung plastik, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi alat bukti surat, terungkap bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah eco Closer warna silver merk toto, 4 (empat) buah kran bathub dan shower merk toto warna silver dan 1 (satu) buah kran washtafel silver merk toto berda diatas meja bufet yang masih dalam keadaan baru dan dalam keadaan dibungkus dengan kardus putih, lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan dalam karung plastik, barang tersebut milik saksi Handri Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harja, dengan demikian jelas dengan demikian unsure barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat keterangan terdakwa, dan barang bukti, terungkap bahwa maksud terdakwa adalah 1 (satu) buah eco Closer warna silver merk toto, 4 (empat) buah kran bathub dan shower merk toto warna silver dan 1 (satu) buah kran wastafel silver merk toto berda diatas meja bufet yang masih dalam keadaan baru dan dalam keadaan dibungkus dengan kardus putih, lalu barang-barang tersebut terdakwa masukkan dalam karung plastik tersebut adalah untuk dimiliki, dan akan dijual yang ma auangnya akan dipergunakan untuk keperluan hidupnya, namun hal tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 362 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 362 KUHP dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Mengingat ketentuan Hukumn Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUTAMAN Bin JASNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Handri Budi Harja ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E L A S A tanggal 10 SEPTEMBER 2013 oleh kami DR. H.SUPRAPTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ARI JIWANTARA, SH.MH dan DAHMIWIRDA D, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENNY HARJANINGSIH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARI JIWANTARA, SH.MH .

Dr. H. SUPRAPTO, SH. MH

DAHMIWIRDA D, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)